
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	IDENTIFIKASI PASIEN BERKEBUTUHAN KHUSUS		
	No. Dokumen 03/065/50/AK-RSDS 2018	No. Revisi 0	Halaman : 1/ 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Rembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu proses identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dimiliki pasien seperti hambatan dalam faktor bahasa, fisik, budaya/kepercayaan.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah identifikasi pasien dengan kebutuhan khusus.		
Kebijakan	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran mengenali hambatan yang dimiliki pasien <ul style="list-style-type: none"> ● Hambatan bahasa (tidak bisa berbahasa Indonesia) ● Hambatan fisik (dilihat dari cara berjalan pakai tongkat atau alat bantu yang lain, dituntun, buta, bisu, tuli, menggunakan kursi roda) 2. Petugas pendaftaran segera menghubungi petugas penerjemah yang sudah ditunjuk sebagai penerjemah bahasa (jika pasien tidak bisa berbahasa Indonesia) dan melakukan pendaftaran. 3. Jika pasien lansia atau anak, maka petugas pendaftaran mendahulukan pendaftaran pasien lansia atau anak tersebut. 4. Jika hambatan fisik maka petugas pendaftaran akan mendahulukan dan mengantarkan pasien langsung menuju ruang pemeriksaan yang dituju dan mempersilahkan kepada kerabat yang mengantar untuk melakukan pendaftaran, jika pasien datang sendiri tanpa ada yang mengantar maka pada ruang pemeriksaan akan melakukan pendataan langsung diruang pemeriksaan dan setelah itu menyerahkan ke bagian pendaftaran. 		
Unit Terkait	Instalasi Rawat Jalan Bagian Pendaftaran Penerjemah		